

**PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA NOMOR 003/PUU-IV/2006  
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**NOFRIANTO  
BP. 07940100**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2011**

**PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA NOMOR 003/PUU-IV/2006  
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**( Nofrianto, 07940100, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011, Jumlah  
Halaman 96)**

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dan wewenang yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimana putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melebihi dari yang dimohonkan (*ultra petita*). Namun, belum ada ketentuan mengenai *ultra petita* baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan tersebut adalah putusan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan, apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? apakah implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? untuk menjawab pertanyaan diatas penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif yang tergolong dalam jenis penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis atau tidak tertulis ataupun suatu keputusan dari lembaga yang berwenang. Dari hasil pembahasan, penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, telah memutuskan melebihi permohonan (*ultra petita*) yaitu, pernyataan batal atau tidak mengikatnya secara hukum penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memutus bahwa sifat perbuatan melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK batal dan tidak mengikat secara hukum. Penulis sangat menyarankan agar ketentuan mengenai *ultra petita* ini diatur lebih lanjut baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin kepastian hukum nantinya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Paradigma susunan kelembagaan mengalami perubahan sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai dan kebutuhan, lembaga-lembaga baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>1</sup>

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislative berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lih. Gaffar, *Kedudukan ,Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* , Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009,dalam <http://www.pdfbest.com>. Hal. 1 Kategori: Makalah. Di akses 9 Januari 2011.

<sup>2</sup> Asshidiqqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press ,Oktober 2006, Hal 234.

Pembentukan MK dilatarbelakngi, tepatnya, diakselerasi oleh beberapa faktor. Berbagai faktor itulah yang mempengaruhi diskursusu pembentukan MK. Bagian ini akan memperlihatkan berbagai faktor itu. Setidaknya ada dua arah yang harus dilihat sebagai faktor penting yang mendorong diskurusus dan pembentukan MK di Indonesia. Pada tingkat Internasional, perkembangan politik di berbagai negara negara yang tengah mengalami proses transisi politik pada periode 1990 an, sebut saja : Korea Selatan, Afrika Selatan dan Cheko (Czech), telah mengakomodasi pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di dalam konstitusinya serta pada sistem kekuasaannya. Alasan utama dari berbagai negara itu membentuk MK agar nilai-nilai dasar pada konstitusi dapat dijamin konsistensinya dan adanya mekanisme yang mungkin terjadinya kontrol pada kekuasaan agar tidak mengingkari nilai dasar yang telah diatur di dalam konstitusi. Biasanya, berbagai negara itu membuat kontrak sosial baru melalui proses amandemen konstitusi.<sup>3</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 karena seperti sudah dimaklumi perubahan tersebut telah menghapus prinsip lembaga tinggi negara yang sebelumnya menjadi ciri sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sementara dalam pretek yang terlihat belakangan ini muncul pemikiran-pemikiran kenegaraan yang cenderung bersifat teknis-pragmatis daripada pemikiran yang memiliki visi filosofis, karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi selain sebagai *the guardian of the constitution* diharapkan juga menjadi

---

<sup>3</sup> Lih. Widjojanto, Bambang, *Qua Vadis Mahkamah Konstitusi*, Jakarta 2009, hal 4, Kategori: Makalah *Di akses* 4 September 2011

lembaga yang mampu memulihkan kembali pemahaman kehidupan bernegara yang utuh dalam suatu falsafah bernegara seperti yang ditradisikan oleh *the founding father*.<sup>4</sup>

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai

---

<sup>4</sup> Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum kekuasaan Kehakiman; Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta 2009, Hal.143.

<sup>5</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik: gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2009, Hal. 31.

mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>6</sup>

Dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, yaitu: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk merubahnya. Diamping itu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian secara materil (*materiele toetsingrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Dalam hal ini rumusan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi

---

<sup>6</sup> Sumber: <http://mahkamah.konstitusi.co.id> di akses tanggal 1 Januari 2011.

<sup>7</sup> Fathurohman et al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal 21

hak pengujian tersebut, yang dibatasi hanyalah subjek yang akan diuji, yaitu undang-undang.<sup>8</sup> Namun selain kewenangan tersebut, salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, hakim terlebih dahulu harus mengkonstatir peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa hukumnya, sebelum pada akhirnya harus mengkonstituir atau memutuskan perkara.<sup>9</sup>

Di dalam jajaran hakim konstitusi, komitmen anti korupsi diwujudkan dengan menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi. Lebih dari itu, kode etik dan pedoman tingkah laku tersebut dibutuhkan untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela.<sup>10</sup>

Disamping itu, di tengah suburnya budaya korupsi di tengah masyarakat, MK mengukuhkan ikut mendukung program pemberantasan korupsi dalam Deklarasi Anti Korupsi yang dinyatakan dalam Refleksi Akhir tahun 2004, pada 29 Desember 2004. Deklarasi tersebut merupakan tindak lanjut rapat kerja Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK, 26-29 Desember 2004, yang telah merumuskan langkah-langkah pencegahan praktik korupsi. Sebagai komitmen penting, masalah pencegahan praktik korupsi dikemukakan pada public dalam bentuk Deklarasi Anti Korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 22

<sup>9</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Pres, Yogyakarta, 2009, Hal. 95

<sup>10</sup> Timp Penyusun Buku Ketua MK, *Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Di Mahkamah Konstitusi (2003-2008)*, Sekretariat Jendrral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsstitusi, Agustus 2008, Hal. 196

<sup>11</sup> *Ibid.*

Deklarasi tersebut menegaskan tekad seluruh jajaran MK untuk tidak melakukan Korupsi dan tidak menerima suap. Apabila ada yang melanggar deklarasi tersebut, maka seluruh jajaran MK siap diberhentikan. Deklarasi tersebut pada intinya merupakan janji dan tekad seluruh jajaran MK untuk tidak korupsi mulai dari diri sendiri. Selain itu, tidak mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak demi melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Semenjak bergulirnya reformasi pada 1998, salah satu persoalan besar dan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Perilaku korup yang sifatnya struktural maupun non-struktural telah menyeruak sebegitu rupa, menjadi permasalahan serius yang merebak di segala bidang dan kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Bahkan pada perkembangannya, korupsi menjadi satu elemen yang memiliki dampak serius bagi upaya pemenuhan (*to fulfil*) dan penegakkan (*to enforce*) hak asasi manusia. Sebab korupsi melanggar upaya dalam memenuhi hak-hak dan ekonomi masyarakat. Pengalaman Indonesia, akibat perilaku korupsi yang tersistematis, merata, dan terstruktur melembaga di seluruh lapisan masyarakat, telah berimplikasi pada timbulnya krisis ekonomi, rusaknya hukum dan terhambatnya pemerintahan yang bersih dan demokratis (*democratic and clean government*).<sup>13</sup>

Korupsi sudah menjadi akar dari semua persoalan yang dihadapi bangsa ini (*the root of all evils*). Dengan kata lain, korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>Lih. Wahyudi. [http:// www .reformasi hukum. org /file /kajian /Kertas Kerja KRHN Menyelamatkan Pengadilan Tipikor.pdf](http://www.reformasi.hukum.org/file/kajian/Kertas_Kerja_KRHN_Menyelamatkan_Pengadilan_Tipikor.pdf). Hal. 1. Di Akses tanggal 5 April 2011



*ordinary crime*), sehingga diperlukan upaya luar biasa pula dalam penanganannya, baik dari segi partisipasi masyarakatnya, maupun kemauan politik (*political will*) dari pembentuk hukum, pemerintah dan seluruh penegak hukum.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, daerah, hak-hak dan ekonomi. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka, negara mengeluarkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, itu dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah<sup>15</sup> :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
2. Dengan tujuan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya.
3. memberi hadiah atau janji dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya.
4. percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lih.Satria, [http://jurnal.unhalu.ac.id/download/satria/Tindak\\_Pidana\\_Korupsi\\_Dalam\\_Perspektif\\_Normatif.pdf](http://jurnal.unhalu.ac.id/download/satria/Tindak_Pidana_Korupsi_Dalam_Perspektif_Normatif.pdf). Hal. 8. *Di akses* tanggal 5 April 2011

5. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat.
6. Memberi sesuatu yang bertentangan dengan keajibannya.
7. Memberi janji.
8. Sengaja membiarkan perbuatan curang.
9. Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif, antara lain :

1. Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat.
2. Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang.
3. Menerima pemberian hadiah atau janji.
4. Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu.
5. Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

Namun demikian, upaya perlawanan terhadap langkah dan gerakan pemberantasan korupsi juga tak pernah surut. Hal ini terbukti dari maraknya pengajuan permohonan *judicial review* atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian memunculkan kesan, MK menjadi institusi yang memberikan ruang untuk melakukan sebuah upaya hukum baru, bagi para tersangka korupsi, untuk mengusahakan pembebasan dirinya dari jerat undang-undang korupsi.

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945. Begitupun terhadap suatu

undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

Benar apa yang ditulis dalam Term of Reference (TOR) forum diskusi public yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) pada 11 Oktober 2006 bahwa banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan perdebatan dengan berbagai pendapat pro dan kontra yang menyertainya.<sup>17</sup> Ketika sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar prinsip yang melarang hakim mengabdikan melebihi tuntutan atau permohonan (*ultra petita*). Terkadang dalam mengadili dan memutus perkara, MK bertindak melampaui kewenangan dengan memasuki ranah legislasi. Kewenangan dasar MK ini yang kemudian menjadi titik permasalahan oleh banyak ahli hukum di Indonesia dan juga DPR. MK dianggap oleh beberapa kalangan telah melakukan apa yang didalam hukum dinamakan *ultra petita*. Oleh karena itu penting untuk melakukan pembedahan hukum dengan kaca mata yang jernih.

Ini pernah terjadi misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.003/PUU-IV/2006 pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal yang di uji adalah Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata “dapat”), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”), bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut prinsip kepastian hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum. Putusan judicial review yang tak diminta

---

<sup>16</sup> Daulay, IRP. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2006. Hal. 31

<sup>17</sup> Mahfud MD.Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hal 97.

tersebut adalah pernyataan batal dan tidak mengikatnya secara hukum Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). MK memutuskan bahwa sifat perbuatan melawan hukum secara materiil yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK batal dan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian, tindakan korupsi yang tak diatur sebelumnya didalam UU, meskipun memang terjadi korupsi secara materiil serta pelanggaran rasa keadilan dan kepatutan, tak dapat dihukum.<sup>18</sup>

Dengan demikian berkaca dari realita dan problematika mengenai hukum acara pada peradilan konstitusi diatas maka apakah praktek *ultra petita* dalam putusan pengujian undang-undang (*judicial review*) dianggap sebagai bentuk tindakan yang melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi atau *ultra petita* menjadi sebuah terobosan bahkan inovasi dalam dinamika peradilan konstitusi di Indonesia.

Tulisan ini adalah respon atas permohonan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Uji Materiil Undang Undang Pemberantasan Korupsi. Ada kekuatiran, Mahkamah akan melakukan penafsiran hukum dan membuat putusan yang melebihi kebutuhan dan kepentingan pemberantasan korupsi sehingga dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Berpijak pada alasan itulah, permohonan yang diajukan tersebut perlu dikaji secara utuh dan sistematis. Tindakan ini juga sebagai upaya dari pegiat anti korupsi untuk mendukung gerakan anti korupsi, khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebagian kewenangannya terus menerus dipersoalkan oleh "koruptor" melalui jalur hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal. 103

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan pengujian Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.003/PUU-IV/2006 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap pengujian Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.003/PUU-IV/2006 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai kepastian hukum yang mana akhir-akhir ini dirasa perlu dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan baik di Mahkamah Konstitusi pada khususnya, lingkungan Keilmuan Universitas Andalas pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami bidang ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan:

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari segala macam pengaruh ekstra yudisial dan bertanggung jawab pada rakyat melalui penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih melalui serta putusan-putusannya yang sesuai dengan konstitusi, kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, telah memutuskan melebihi permohonan (*ultra petita*) yang diajukan Pemohon yaitu, pernyataan batal atau tidak mengikatnya secara hukum Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. memutuskan bahwa sifat perbuatan melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK batal dan tidak mengikat secara hukum. Yang mana didalam pokok permohonan (*posita*) Pemohon tidak ada uraian tentang alasan pengujian perbuatan melawan hukum secara materiil.

*Ultra petita* bukan hanya sekedar keinginan hakim belaka namun lebih kepada sebuah kebutuhan hukum. *Ultra petita* sebagai jawaban hakim untuk mencari kekosongan hukum yg timbul akibat tidak adanya peraturan yang mengatur. Hak dasar warga negara akan lebih terlindungi dengan adanya putusan tersebut lantaran menjamin

rasa keadilan. Pengujian peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena pada dasarnya memang tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan sempurna, sehingga ketidaksempurnaan tersebut menjadikan substansi peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau konstitusi.

Kepastian hukum memang diperlukan agar masyarakat terjamin, namun dengan putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut yang menghilangkan kalimat “perbuatan melawan hukum dalam arti materil” dalam penjelasan pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, memangkas semangat progresivitas yang amat bermanfaat untuk melawan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan dengan cara yang luar biasa pula.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta 2009.
- Ahmad Ma'shum, *Politik Hukum kekuasaan Kehakiman;Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media,Yogyakarta 2009.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi,Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*,Jakarta, Pradnya Paramita 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Pres, Yogyakarta 2009
- Daulay, IRP. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,PT Rineka Cipta, Jakarta 2006.
- Dari Timur ke Barat Memandu Hukum Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H.*,Jakarta Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fathurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr.Harjono,S.H.,M.C.L. Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008.
- Jimly Assidique, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press ,Oktober 2006.